



Latar Belakang Pembentukan RUU Sisdiknas

Indonesia menjalankan satu sistem pendidikan namun diatur dalam tiga Undang-Undang, yaitu:

- 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
- 2 UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen)
- 3 UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Banyak pengaturan dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengaturan tentang cakupan wajib belajar dan jumlah jam mengajar. Sementara sudah banyak pelajaran yang bisa diambil dari UU Dikti, misalnya pengaturan tentang perguruan tinggi negeri badan hukum.







Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, mandiri, berilmu, dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebhinekaan, demokratis dan bermatabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin.







Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan prinsip:

- A Berorientasi pada pelajar
- B Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah
- C Demokratis
- D- Berkeadilan
- E Nondiskriminatif



- F Inklusif
- G Mendukung pembelajaran sepanjang hayat

#RUUSisdiknas sisdiknas.kemdikbud.go.id MERDEKA BELAJAR





Perluasan Program Wajib Belajar

SEBELUM 6



SESUDAH

Cakupan wajib belajar dalam UU Sisdiknas yang berlaku saat ini adalah pendidikan dasar 9 tahun.

Perluasan wajib belajar ke pendidikan menengah kerap dilakukan di daerah tanpa memastikan kualitas pendidikan dasar sudah mencukupi. Wajib Belajar **13 Tahun** dimulai dari:

10 tahun pendidikan dasar (prasekolah dan kelas 1-9) lalu 3 tahun pendidikan menengah.

Perluasan ke pendidikan menengah dilakukan **secara bertahap** pada daerah yang kualitas pendidikan dasarnya telah memenuhi standar.

Pemerintah pusat akan membantu daerah yang paling membutuhkan.







Pendanaan Wajib Belajar Semakin Jelas

SEBELUM

SESUDAH



Satuan pendidikan negeri seringkali **menghadapi masalah** jika **masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela**. Pemerintah **mendanai** penyelenggaraan wajib belajar.

Satuan pendidikan negeri **tidak** memungut biaya, namun masyarakat boleh berkontribusi secara **sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat**.







Nomenklatur Satuan Pendidikan Dapat Disesuaikan

SEBELUM



SESUDAH

Penamaan satuan pendidikan seperti sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan sebagainya ada di dalam UU Sisdiknas, sehingga nomenklatur yang ada tidak bisa diubah.

Sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah **diatur** sebagai bentuk satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah **dalam batang tubuh RUU**.

Nomenklatur sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan sebagainya menjadi contoh dalam penjelasan, sehingga pemerintah dapat menyesuaikan nomenklatur tersebut jika diperlukan.







Mobilitas Pelajar Pesantren Formal dengan Satuan Pendidikan Lain Semakin Mudah

SEBELUM



SESUDAH

Pesantren diatur secara **terpisah** dari sistem pendidikan nasional.

Lulusan pesantren formal seringkali **kesulitan** jika ingin pindah ke satuan pendidikan lain di luar pesantren.

Standar nasional pendidikan

berlaku pada keseluruhan jalur pendidikan formal termasuk untuk pesantren formal.

Lulusan pesantren formal **bisa lebih mudah** pindah ke sekolah,
madrasah, maupun universitas dan
begitupun sebaliknya.







Pendidikan Pancasila Menjadi Mapel Wajib

SEBELUM

SESUDAH



Pancasila **bukan** merupakan muatan maupun mata pelajaran (mapel) wajib di kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan Pancasila **menjadi mapel wajib** bersama dengan Pendidikan Agama dan Bahasa Indonesia.

Selain mata pelajaran di atas, juga ada **muatan wajib** matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, dan muatan lokal.







Definisi Guru yang Lebih Inklusif

SEBELUM

SESUDAH

Pendidik PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal selama ini **tidak dapat** diakui sebagai guru. Individu yang menjalankan tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan akan **diakui sebagai guru**.

Dengan demikian, pendidik PAUD 3-5 tahun, pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal dapat masuk ke dalam kategori guru.







Penghasilan Layak Bagi Guru dan Dosen

SEBELUM



SESUDAH

Hanya guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikasi yang **berhak** mendapatkan tunjangan profesi Guru dan dosen yang **sudah mengajar**, tetapi belum memiliki
sertifikat pendidik, berhak
langsung mendapatkan
penghasilan yang layak.

Guru dan dosen ASN berhak mendapatkan penghasilan yang layak sesuai **Undang-Undang ASN**. Sedangkan guru dan dosen lainnya berhak mendapatkan penghasilan yang layak sesuai **Undang-Undang Ketenagakerjaan**.







Perguruan Tinggi Makin Fokus Mencapai Visi dan Misinya

SEBELUM

SESUDAH



Tridarma perguruan tinggi

(pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) diterapkan secara seragam pada semua perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat menentukan proporsi

pelaksanaan tridarma sesuai dengan visi, misi, dan mandatnya.







Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi Negeri

SEBELUM





Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki **tingkat otonomi berbeda-beda**, yaitu satuan kerja, badan layanan umum, dan badan hukum. Semua PTN akan berbentuk PTN
Badan Hukum untuk
mengakselerasi transformasi
layanan dan kualitas
pembelajaran.

Hal ini **tidak mengurangi dukungan pembiayaan** dari
pemerintah dan **afirmasi** terhadap
calon mahasiswa dari keluarga
tidak mampu.







Standar Nasional Pendidikan Lebih Sederhana

SEBELUM



SESUDAH

Standar nasional pendidikan diatur secara rinci ke dalam 8 standar sehingga peraturan turunannya terlalu **mengikat** dan cenderung bersifat **administratif**.

Pada pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan yang berlaku berjumlah 24, yaitu 8 standar untuk masing-masing darma pada tridarma. Standar nasional pendidikan **disederhanakan** menjadi 3 standar, yaitu input, proses, dan capaian.

Pada pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan yang berlaku **berkurang** dari 24 menjadi 9, yaitu 3 standar untuk masing-masing darma pada tridarma.

